



Fiqih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah

Supriadi Yosup Boni

Edit

Artawijaya

Abu Abdurrahman

Udhiyah (Hewan
(Kurban

Udhiyah (Hewan Kurban)

Udhiyah (Hewan Kurban)

Yaitu hewan yang disembelih pada hari-hari kurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Hukum Berkurban

Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, “Maka shalatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah.” (Al-Kautsar:2). Dan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Anas *Radhiyallahu Anhu*, “Sesungguhnya Rasulullah berkurban dengan dua ekor domba amlah⁽¹⁾ (berwarna putih bercampur hitam), aqran⁽²⁾ (bertanduk), beliau menyembelihnya dengan tangannya sambil menyebutkan namanya dan bertakbir, beliau meletakkan kakinya di kedua sisi leher⁽³⁾ hewan kurbannya.”⁽⁴⁾

- (1) Al-Amlah artinya hewan yang berwarna putih bercampur hitam namun warna putih lebih dominan
- (2) Al- Aqran artinya hewan yang bertanduk
- (3) Shifahihima yaitu sisi leher binatang
- (4) HR. At-Tirmidzi

Daftar Bahasan

Pengertian Hewan Kurban

Hukum Berkurban

Waktu Penyembelihan Hewan Kurban

Jumlah Hewan Kurban

Umur Hewan Kurban yang Disembelih

Cacat Pada Hewan Kurban

Pembagian Hewan Kurban

Waktu Penyembelihan

Penyembelihan dapat dilakukan setelah pelaksanaan shalat Idul Adha sampai matahari terbenam pada hari terakhir Hari Tasyriq yaitu (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah)





Jumlah Hewan Kurban

1. Satu ekor kambing untuk satu orang, dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* ketika beliau hendak menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan, “Bismillah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya serta umatnya.”⁽¹⁾
2. Satu ekor unta atau sapi untuk tujuh orang. Sehingga dibolehkan bagi tujuh orang untuk berkumpul dan membeli satu ekor unta atau satu ekor sapi lalu mereka menyembelihnya. Berdasarkan perkataan Jabir *Radhiyallahu Anhu*, “Maka Rasulullah menyuruh kami untuk berkumpul dan berkorban setiap tujuh orang bergabung dan berkorban dengan satu ekor unta⁽²⁾.”⁽³⁾

Umur Hewan yang Boleh Dikurbankan

Domba: Umurnya enam bulan keatas

Kambing: Umurnya satu tahun

Sapi: Umurnya dua tahun

Unta: Umurnya lima tahun

Sebaik-Baik Udhiyah

Sebaik-baik udhiyah adalah unta yang cukup umurnya, karena sangat bermanfaat bagi orang-orang fakir, kemudian sapi yang cukup umurnya, kambing, sepertujuh unta, dan sepertujuh sapi.

Cacat Pada Hewan Kurban

1-Cacat yang tidak dapat ditolerir⁽⁴⁾

Auraa'

Buta sebelah termasuk buta total

Arjaa'

Pincang

(1) *Muttafaqun Alaihi*

(2) *Al-badanah* yaitu unta jantan atau betina

(3) *HR. Muslim*

(4) *Mania minal ijzaa'*: Tidak sah untuk disembelih sebagai kurban

'Ajfaa'

Kurus kering tidak memiliki daging

Hewan yang sakit

Berdasarkan hadits Al-Baraa' Ibnu 'Azib, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Tidak dibolehkan berkurban dengan hewan yang buta atau pincang atau sakit atau hewan yang kurus kering⁽¹⁾."⁽²⁾ Binatang yang memiliki cacat yang serupa atau yang lebih termasuk hewan yang dilarang untuk dikurbankan.

2-Cacat yang dapat ditolerir

Al-Batsra'

Hewan yang tidak memiliki ekor

Al-Jammaa':

Hewan yang tidak memiliki tanduk

Al-Khishi:

Hewan yang dikebiri.

Hewan yang luka telinganya atau patah tanduk.

Semua cacat yang disebutkan pada binatang sembelihan demikian pula yang berlaku pada hewan *hadyu* dan *fidyah*.

- (1) La tanqiy: Tidak berdaging
- (2) HR. Muslim



Kurus kering



Buta



Pincang



Patah tanduk



Tidak memiliki tanduk



Tidak memiliki ekor

https://www.al-feqh.com/id

Pembagian Hewan Kurban

Hewan korban dianjurkan dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk dihadiahkan dan sepertiga untuk disedekahkan. Walaupun jika orang yang berkorban menyedekahkan sebagian atau seluruhnya tidak dilarang.

Perhatian:

Bagi mereka yang berniat berkorban maka dianjurkan untuk tidak menggunting rambutnya, tidak pula memotong kukunya setelah masuknya bulan Dzulhijjah sampai ia menyembelih hewan kurban. Hal ini ditegaskan dalam hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, “Jika telah masuk bulan Dzulhijjah dan Di antara kamu ada yang berniat berkorban maka janganlah ia memotong rambutnya dan bulu-bulu di tubuhnya.”⁽¹⁾ Akan tetapi bagi keluarga yang lain maka hal itu tidak dilarang.

(1) HR. Muslim

